




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV  
  
LAYANAN AKADEMIK**

NOMOR POS	: POS-AK-3-V03
TGL PEMBUATAN	: 01 Juli 2019
TGL. REVISI	29 Desember 2021
TGL. EFEKTIF	: 10 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	: Kepala LLDIKTI Wilayah IV,   Dr. M. Samsuri, S.Pd., M.T. NIP. 197901142003121001
NAMA POS	: <b>Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>

**DASAR HUKUM**

1. Permendikbud no 3 tahun 2020
2. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XIII
3. Permendikbud no 35 tahun 2021

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami prosedur Pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Memahami prosedur pemberitahuan penyampaian proposal
3. Memahami prosedur pembuatan pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XIII

**KETERKAITAN**

- 1 POS Surat Masuk
- 2 POS Surat Keluar
- 3 POS Pembuatan Pedoman Penilaian

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi
2. Komputer/printer/scanner
3. Aplikasi Surat

**PERINGATAN**

1. Apabila salah dalam melaksanakan penilaian usul program penelitian dan pengabdian masyarakat bisa menyebabkan seseorang tidak lolos pada tahap seleksi proposal

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**POS-AK-3-V03 Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		DRTPM	LLDIKTI	Perguruan Tinggi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan pengumuman pembukaan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat						Surat Pemberitahuan penyampaian proposal	
2	Memberitahukan kepada PT untuk menyampaikan proposal				Jadwal DRPM	5 Hari	Surat Pemberitahuan penyampaian proposal	
3	Menyusun dan menyampaikan usulan proposal penelitian dan/atau usulan proposal pengabdian melalui SIMLITABMAS				Surat Pemberitahuan penyampaian proposal	3 Bulan	Proposal dari Perguruan Tinggi	
4	Melaksanakan penandatanganan kontrak dan pencairan dana 70%				Pengumuman Pemenang Hibah	7 Bulan	Kontrak Hibah Penelitian dan Pengabdian	
5	Menyelenggarakan penelitian dan/atau pengabdian dan menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian dan/atau pengabdian kepada LLDIKTI				Kontrak Hibah Penelitian dan Pengabdian	8 Bulan	Laporan Pelaksanaan Penelitian dan/atau pengabdian	
6	Monitoring Hasil Pelaksanaan Penelitian dan/atau Pengabdian				Laporan Pelaksanaan 70% Penelitian dan/atau pengabdian	1 bulan	Hasil Monitoring	
7	Memverifikasi hasil pemantauan kemajuan penelitian dan/atau pengabdian sebagai dasar pencairan 30%				Hasil Monitoring	1 bulan	Hasil Verifikasi	
8	Meneruskan penelitian dan/atau pengabdian dan menyampaikan laporan akhir hasil penelitian dan/atau pengabdian ke LLDIKTI				Laporan Pelaksanaan 70% Penelitian dan/atau pengabdian	3 bulan	laporan Pengunggahan	
9	Membuat laporan pelaksanaan hibah penelitian dan/atau pengabdian				Laporan Pelaksanaan Penelitian dan/atau pengabdian dan	1 Bulan	Laporan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan/atau pengabdian	
10	Menyampaikan laporan pelaksanaan hibah penelitian dan/atau pengabdian kepada Ristek-BRIN				Laporan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan/atau pengabdian	3 Hari	Tanda Terima	
11	Menerima laporan pelaksanaan hibah penelitian dan /atau pengabdian						Laporan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan/atau pengabdian	

